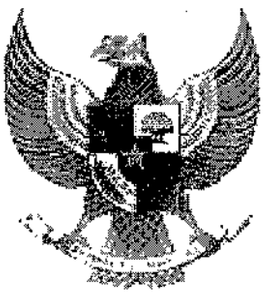

BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 903-08/339/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI TRIWULAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tersedianya data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 guna pengendalian dan pengambilan keputusan/ kebijakan keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuanmgan Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. merumuskan peraturan perUndang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan tertib administrasi keuangan belanja Daerah;
2. menyusun rencana / program kerja;
3. mencatat transaksi-transaksi pendapatan dan belanja Daerah atas dasar pencairan cek oleh bendaharawan;
4. mencatat realisasi pendapatan dan belanja Daerah atas dasar Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
5. membuat laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjodi Sukoharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 903-08/339/2005
Tanggal : 3 Agustus 2005

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN REALISASI TRIWULAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas
3	Kabid.Penatausahaan dan Akuntansi pada BPKD Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas
4	Kasubbid. Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan pada Bidang Penatausahaan dan Akuntansi BPKD Kab. Sukoharjo	Sekretaris I	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5	Kasubbid. Pelaporan, Analisis Data Keuangan dan Sistem Akuntansi pada Bidang Penatausahaan dan Akuntansi BPKD Kab. Sukoharjo	Sekretaris II	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
6	Semua Staf pada Bidang Penatausahaan dan Akuntansi BPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO